

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi bergulir di Indonesia kita baru tersadar bahwa begitu banyak kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak di Indonesia, hampir semua bentuk kekerasan telah menimpa mereka sebagai generasi penerus bangsa, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban keganasan orang dewasa baik yang dilakukan orang terdekat seperti orang tua, paman, saudara, tetangga maupun orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut.

Anak yang merupakan penerus bangsa tentunya memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa, yang selama ini sering diabaikan, anak-anak wajib dihormati, anak-anak juga berhak untuk memperoleh keadilan yang sama bahkan anak-anak harus memperoleh perlindungan yang bersifat khusus.

Melihat kenyataan yang terjadi hari ini, dimana begitu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak sehingga hak asasi manusia mereka telah diambil secara paksa dan penegakan hukumnya pun masih jauh dari harapan sehingga para korban sulit memperoleh keadilan keadilan.¹

Tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan pada saat ini di Negara Indonesia semakin meningkat dan menakutkan, yang mana korban dan sasaran

¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 9.

utamanya adalah anak di bawah umur.² Kekerasan fisik seperti penganiayaan atau kekerasan psikis seperti mengisolasi anak dalam suatu ruangan sangat sering dialami oleh anak-anak bahkan sampai berakhir dengan kematian, dan akhir-akhir ini kekerasan seksual pun mulai terbongkar kepermukaan, korbannya adalah anak-anak sedangkan pelakunya bisa teman sendiri, keluarga terdekat, tetangga atau orang lain dengan berbagai alasan kekerasan seksual tersebut mereka lakukan, anak yang menjadi korban tentunya akan mengalami trauma yang sangat berat sehingga mengancam masa depan mereka.³

Kekerasan seksual merupakan suatu fenomena yang akhir-akhir ini cukup banyak diberitakan di media baik media cetak maupun media elektronik. Kekerasan seksual ditemukan disekitar kita, bahkan didepan mata kita, dan pada acara-acara televisi terutama pada program berita kriminal, dimana hampir setiap hari ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual baik dalam bentuk pencabulan bahkan sampai pada pemerkosaan.⁴

Sejumlah masalah anak yang terjadi di Indonesia selama ini bukan tidak ada perhatian dari pemerintah atau pemerintah daerah, kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi dinegeri ini, baik itu berupa kebijakan, upaya konkrit yang sudah di implementasikan, berbagai

² Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak pidana Pencabulan Oleh pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.6. No.2, Maret 2016. hlm.18

³ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 173.

⁴ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

regulasi dan legislasi, perencanaan, dan penganggaran, serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara sistematis.⁵

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku dan anak – anak memiliki rasa takut yang tinggi dan apabila sudah diancam oleh para pelaku tindak pidana pencabulan tersebut maka anak tersebut akan merasa takut dan trauma akan ancaman pelaku tersebut. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Pada tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Khusus Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana dan baru pada tahun 2002 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada undang-undang ini baru ada nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan hukum

⁵*Ibid*, hlm 20.

terhadap anak sekaligus memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan yang dikenal dengan Negeri Seribu Suluk tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kasus termasuk kasus tentang kekerasan terhadap anak seperti pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya adalah anak-anak, salah satu kecamatan yang tempat terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah Kecamatan Kepenuhan.

Sesuai dengan data yang diperoleh, jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak (pencabulan) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu selama Periode 2018 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Selama
Periode Tahun 2018 s/d 2020

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	1
2	2019	3
3	2020	4

Sumber : Kepolisian Sektor Kepenuhan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap korban anak (Pencabulan) di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, sehingga dengan selalu meningkatnya

kasus kekerasan seksual terhadap anak, harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak termasuk Polisi Sektor (Polsek) Kepenuhan sebagai lembaga Penegakan Hukum yang bertugas untuk melindungi dan melaksanakan Penegakan Hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Perbuatan tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang tercela yang melanggar norma-norma masyarakat apalagi korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang notabeneanya anak merupakan generasi penerus yang lemah dan membutuhkan perlindungan ketika menjadi korban asusila.⁶ Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yaitu polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, oleh karena itu polisi dalam menangani suatu perkara harus dapat bersikap tegas dan sesuai dengan aturan, sebagai seorang penyidik dalam melaksanakan penyidikan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pasal yang akan diterapkan kepada pelaku pencabulan

Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pencabulan terhadap anak bukan saja berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

⁶ Putu Arta Setiawan, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di bawah Umur*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.1, Juli 2020, hlm.140.

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.⁷

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dimana mereka yang menjadi korban merupakan pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus, pengawasan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan orang-orang disekelilingnya termasuk dari Kepolisian Sektor Kepenuhan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum.

Seperti yang terjadi pada HSB, anak yang masih berumur 11 Tahun yang menjadi korban Pencabulan oleh abang kandungnya sendiri, dimana korban dipaksa oleh abang kandungnya sendiri sehingga terpaksa mengikuti kemauan abang kandungnya untuk melakukan hubungan badan sampai tiga kali tanpa ada kekuatan untuk menolaknya, keadaan korban setelah melakukan hubungan tersebut menjadi

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm 6.

sangat berbeda, seperti prestasi belajar yang turun, menjadi pendiam dan sering melamun dan selalu merasa ketakutan.

Kasus pencabulan tersebut Kepolisian Sektor Kepenuhan menjerat pelaku dengan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun Penjara ditambah sepertiga karena dilakukan oleh keluarga, yaitu saudara kandung.

Melihat dari kasus yang menimpa HSB, membuktikan anak adalah orang yang sangat lemah dan mudah terbujuk untuk melakukan perbuatan yang sangat merugikan masa depannya. H S B adalah salah satu dari ratusan anak Indonesia yang menjadi korban pencabulan dari orang dewasa baik itu karena terpaksa karena ancaman maupun karena bujuk rayu yang menyebabkan anak tidak sanggup menolak keinginan pelaku.

Atas dasar uraian tersebut maka penulis sangat berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No : LP/12/III/2019/Riau/ResRohul/Sek Kepenuhan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.**

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada

Penegakan Hukum di Kepolisian Sektor Kepenuhan Resor Rokan Hulu dan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Tahapan dalam penegakan hukum memiliki 3 tahapan, pertama tahapan formulasi, kedua tahapan aplikasi dan yang ketiga tahapan eksekusi. Penulis hanya mengkaji pada tahap nomor 2 yakni tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai kepengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Sedangkan tahap nomor 1 dan 3 tidak dikaji.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan.
2. Bagi Kepolisian Sektor Kepenuhan dapat dijadikan tolak ukur betapa pentingnya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencabulan Terhadap anak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Laporan Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) merupakan suatu alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, juga memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan publik terhadap masyarakat dalam rangka agar terciptanya dan terpelihara keamanan yang kondusif di dalam negeri. Salah satu pelayanan Polri kepada masyarakat ialah menerima dan melayani pengaduan masyarakat apabila terjadi suatu permasalahan ataupun terjadi suatu tindak pidana. Yang di maksud pengaduan masyarakat ialah suatu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan (masyarakat) kepada Polri untuk menindak menurut hukum yang berlaku pada saat ini terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan⁸

Setiap masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh seseorang dari perbuatan tindak pidana dipersilahkan untuk melapor ke Kepolisian untuk mendapatkan keadilan dan membuat Laporan Polisi Terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan proses penyelidikan dan penyidikan. tempat pembuatan laporan polisi atau pengaduan masyarakat berada di SPKT (Sentral pelayanan kepolisian

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. hlm. 03

terpadu) Tingkat Polisi Daerah (Polda), Polisi Resor (Polres) dan Polisi Sektor (Polsek) oleh Piket penjagaan SPKT tersebut. Pengertian Laporan Polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ialah Laporan bersifat tertulis yang dibuat oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya suatu kejadian peristiwa yang diduga didalamnya ada tindak pidana baik yang ditemukan sendiri atau melalui pemberitahuan orang lain yang menyaksikan langsung kejadian tersebut karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan undang-undang.

Salah satu dasar dilakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ialah adanya Laporan Polisi atau pengaduan dari masyarakat. Model Laporan Polisi atau pengaduan terdiri dari 2 Model, yaitu Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami dan mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan laporan polisi model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat⁹.

Laporan Polisi yang telah dibuat oleh pelapor, baik selaku korban akan ditindaklanjuti oleh Penyidik dan atau akan dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang suatu peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Lamanya waktu proses penyidikan tergantung pada tingkat kesulitan

⁹ *Ibid.*, hlm. 06

dalam mendapatkan alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan segera dilakukan proses penyidikan terhadap perkara atau tindak pidana yang dilaporkan.

2.2 Konsep Penegakan Hukum

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dimana pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, 2015. hlm 6.

¹¹ *Ibid* 21.

sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”¹²

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu :

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hlm. 11.

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹³

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁴

2.2.3 Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 111.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

2.3. Konsep Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 2009. Hlm.145

feit. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm, 37.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 81.

kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, objek unsur hukum tindak pidana - unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana²⁰

2.4 Konsep Tindak Pidana Pencabulan

2.4.1. Pengertian Perbuatan Cabul.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²¹

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

²⁰ *Ibid*, hlm, 82.

²¹ Adami Chazawi , *Tindak Pidana Memgenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016, hlm 80.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²²

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.²³

Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai “segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya”²⁴

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut: “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

²² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 1.

²³ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 75.

²⁴ *Ibid*

Cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya dimana persetujuan juga dimasukkan dalam pengertian cabul”.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).²⁵

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 menyebutkan :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

²⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Grahamedia Press, Jakarta, 2016, hlm 556

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”²⁶

2.4.2 Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah :

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
2. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
3. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
4. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;

Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Tindak Pidana Pencabulan yang korbannya masih berstatus anak-anak sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia selama ini, namun setelah reformasi maka tindak pidana kekerasan seksual pada anak dicantumkan dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Delik kesusilaan merupakan permasalahan yang sering menjadi pembicaraan baik di kalangan ahli hukum maupun para ahli di luar bidang hukum, bahkan masih menjadi hal yang dianggap kurang jelas oleh masyarakat. Dimana delik kesusilaan berhubungan erat dengan norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga merupakan hal yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dalam masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana kekerasan dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada kekerasan terhadap anak itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata

”persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Pasal 285 KUHP berbunyi :“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan, atau
3. Dengan ancaman kekerasan;
4. Memaksa
5. Seorang wanita diluar perkawinan;
6. Bersetubuh.

Kalau kita perhatikan satu persatu pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak sekaligus sebagai bentuk pelarangan melakukan kekerasan seksual pada anak maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan untuk melindungi anak menurut KUHP yaitu :

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 KUHP melarang orang tua untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan.

Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 297 KUHP melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya ataupun tidak. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik biasa.

c. Larangan untuk berbuat cabul dengan anak

Hal ini diatur dalam Pasal 290, 294, 295, dan 297 KUHP. Pasal 290 KUHP yaitu tentang larangan untuk berbuat cabul dengan anak di bawah umur. Pasal 294 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan anaknya sendiri ataupun anak bukan anaknya sendiri yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa atau orang belum dewasa di bawah pengawasannya. Pasal 297 KUHP yaitu tentang larangan menyuruh anak perempuan atau laki-laki yang di bawah umur untuk berbuat cabul.

2.4.5 Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari, baik itu kekerasan berupa perbuatan cabul, persetubuhan, sodomi atau pemerkosaan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

- dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Pasal 82 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”
 3. Pasal 88 yang berbunyi Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kalau dilihat dari isi ketiga pasal tersebut di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa :

- a. Hukuman bagi pelaku persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan hukuman bagi pelaku persetujuan karena melakukan kebohongan tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur diancam dengan hukuman yang sama beratnya.
- b. Hukuman bagi pelaku yang berbuat cabul kepada anak-nak sama dengan hukuman bagi pelaku persetujuan dengan anak-anak.

- c. Hukuman bagi pelaku yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual hukuman lebih ringan dari hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan atau tindak pidana pencabulan.

2.5 Konsep Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan²⁷

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan dibawah umur

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8

²⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 36

(*minderjarigheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁹

Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirumuskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.5.2 Batasan Umur Anak

Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang.

Mengenai definisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2015, hlm. 5

2. Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan :memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana ataupun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.
3. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
7. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) dan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas).
9. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirumuskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan masalah pokok yang telah dirumuskan, maka Penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi No : LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan Pada Polsek Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu termasuk penelitian hukum yuridis empiris atau yang sering disebut dan dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mendiskripsikan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak kemudian kenyataan tersebut dibandingkan Peraturan Perundang-Undangan terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, apakah kenyataan yang terjadi tersebut telah sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

3.1.2 Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Adapun alasan menggunakan pendekatan Kualitatif karena pendekatan ini mempermudah untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya secara lengkap dan jelas sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar dapat memperjelas permasalahan yang terjadi sebenarnya.

3.2 Lokasi Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Sektor Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.2.2. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Adapun Alasan penulis memilih lokasi Penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu karena untuk kasus pencabulan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Kepenuhan dalam tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan kasus.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan, dimana data tersebut bersumber dari orang-orang yang memahami dan mengetahui permasalahan penelitian ini. Selain itu untuk melengkapi data primer penulis juga menggunakan data sekunder yang

bersumber dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan Internet.³⁰

3.4 Teknik memperoleh data

Untuk memperoleh data yang lengkap maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan responden guna mengetahui pokok permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, selain itu untuk melengkapi hasil wawancara yang diperoleh maka penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai perbandingan data dan pendapat yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan saja orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.³¹Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa.³² Dimana populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Kepenuhan,

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

³¹ Sugiyono, *Statistika Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 61.

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. hlm.53.

Penyidik, Penyidik Pembantu, Korban, Pelaku, Orang Tua Korban dan Saksi.

Sementara yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, untuk lebih jelasnya tentang jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit Analisis	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kapolsek Kepenuhan	1	1
2	Penyidik	2	1
3	Hakim	1	1
4	Advokat	1	1
5	Orang Tua Korban	2	1
6	Saksi	2	1
7	Pelaku	1	1
Jumlah		8	5

3.6 Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dibuat deskripsi data guna menggambarkan kejelasan masalah yang akan diteliti, adapun tahap-tahap yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi Pustaka kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

3.7 Defenisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak Pidana Adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

3. Perbuatan Pencabulan (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
4. Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirumuskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.